

TANDA TERIMA PEMASUKAN NASKAH JURNAL UNTUK DITERBITKAN

No : 823/NR-LPPM/02/XII/2019

Kepada Yth.
Ni Kadek Alit Kencana Dewi
Universitas Surabaya
Jl. Tenggilis Mejoyo, Kali Rungkut, Kec. Rungkut
Surabaya
Email: nikadekalitkencanadewi25@gmail.com

Dengan hormat,

Bersama ini kami beritahukan bahwa naskah publikasi sebagai berikut:

Judul artikel : Implementasi Jaminan Kecelakaan Kerja Terhadap Perlindungan Tenaga Kerja Dalam Program Jaminan Sosial Tenaga Kerja

Penulis : Ni Kadek Alit Kencana Dewi

Instansi : Universitas Surabaya

Jl. Tenggilis Mejoyo, Kali Rungkut, Kec. Rungkut
Surabaya

Telah kami terima tanggal 17 Desember 2019 dan akan dipublikasikan pada jurnal OJS Pro Patria (<https://jurnal.narotama.ac.id/index.php/patria>) Vol. 1 No. 1 bulan April Tahun 2020.

Demikian agar digunakan sebagaimana mestinya, kami sampaikan terima kasih.

Surabaya, 20 Desember 2019

Chief Editor



Dr. H. Sri Wiwaha Mudjanarko, S.T., M.T.



IMPLEMENTASI JAMINAN KECELAKAAN KERJA TERHADAP PERLINDUNGAN TENAGA KERJA DALAM PROGRAM JAMINAN SOSIAL TENAGA KERJA

Oleh:

Ni Kadek Alit Kencana Dewi

Program Studi Magister Kenotariatan, Fakultas Hukum, Universitas Surabaya

E-Mail: nikadecalitkencanadewi25@gmail.com

ABSTRAK

Implementasi jaminan sosial tenaga kerja merupakan tema yang peneliti pilih untuk diteliti, hal ini disebabkan jaminan sosial tenaga kerja salah satu bentuk perlindungan bagi peserta jaminan sosial tenaga kerja baik terhadap dirinya maupun terhadap keluarganya pada saat peserta tersebut masih aktif bekerja maupun setelah masa kerja peserta telah berakhir, mengalami kecelakaan atau meninggal dunia. Mengenai hal tersebut perlindungan terhadap peserta jaminan sosial tenaga kerja meliputi seluruh aspek keselamatan kerja baik pada saat peserta masih berstatus kerja aktif maupun setelah tidak bekerja lagi. Tidak hanya dimanfaatkan tenaganya oleh perusahaan tetapi memberikan keadilan dan jaminan keamanan, kesehatan dan kesejahteraan hidup bagi peserta jaminan sosial tenaga kerja. Namun masih ada perusahaan yang mengabaikan keselamatan, kesehatan, keamanan dan kesejahteraan hidup tenaga kerjanya dengan tidak mendaftarkan ke dalam program jaminan sosial tenaga kerja.

1. PENDAHULUAN

Tenaga kerja adalah setiap orang yang mampu melakukan pekerjaan guna menghasilkan barang dan atau jasa baik untuk memenuhi kebutuhan sendiri maupun untuk masyarakat. Berkaitan dengan masalah tenaga kerja perusahaan harus memperhatikan kesejahteraannya berupa jaminan perlindungan sosial karena merupakan faktor penentu bagi maju mundurnya perusahaan untuk mencapai produktivitas yang maksimal. Seperti yang telah diketahui pekerjaan yang dijalankan memiliki resiko yang sewaktu-waktu dapat menimpa kaum tenaga kerja sehingga pemerintah menyelenggarakan program jaminan sosial tenaga kerja sebagai perlindungan terhadap kesejahteraan tenaga kerja tersebut,